

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

Sistem Pengumpulan Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu :

- a) Self Assessment Yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh muzakki, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.
- b) Official Assessment Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

## 1. Akuntansi

### a. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menemukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan seperti membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang ditentukan.

Akuntansi menurut Walter T Harrison J, Charles T Horngren, Charles Wiliam Thomas, Themin Suwardy (2012:3) adalah sebagai berikut :

Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis.

Umumnya tujuan akuntansi untuk menyajikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kegiatan ekonomi tersebut.

### b. Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas sehingga melaporkan dalam bentuk laporan

keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan dibutuhkan sebagai pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah atau urutan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak.

Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap Pencatatan:
  - 1) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
  - 2) Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
  - 3) Pemindah-bukuan (posting) ke buku besar.
- b. Tahap Pengikhtisaran:
  - 1) Pembuatan neraca saldo.
  - 2) Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian.
  - 3) Penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Pembuatan jurnal penutup.
  - 5) Pembuatan neraca saldo penutup.
  - 6) Pembuatan jurnal balik.

Menurut Rudianto (2012:16-17) bagian-bagian siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi  
Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan perusahaan.
- b. Dokumen dasar  
Dokumen dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu.
- c. Jurnal  
Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki.
- d. Posting  
Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.

- e. Buku besar  
Buku besar (*general ledger*) adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya.
- f. Laporan keuangan  
Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:
  - 1) Laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*)
  - 2) Laporan perubahan ekuitas (*statement of change in equity*)
  - 3) Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*)
  - 4) Laporan arus kas (*statement of cash flow*)
  - 5) Catatan atas laporan keuangan
  - 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

Proses akuntansi sebagai berikut :

- a. Bukti Transaksi

Menurut Azhar Susanto (2013:8) bahwa pengertian transaksi dalam bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi bahwa Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Soemarso S.R (2009:91) kegunaan bukti transaksi adalah:

“Untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Disamping itu, bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan, apabila terjadi masalah di kemudian hari. Bukti transaksi dapat berasal dari perusahaan sendiri atau diperoleh dari pihak luar. Bukti transaksi dari pihak luar lebih kuat dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Bukti-bukti yang dibuat dan disediakan oleh perusahaan sendiri disebut bukti *intern*. Bukti-bukti yang berasal dari luar perusahaan disebut bukti *ekstern*.”

- b. Jurnal (*journal*)

Menurut Al Haryono Jusup (2011:120) jurnal diartikan sebagai:

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus di debit

dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, sebelum dibukukan ke buku besar, harus dicatat dahulu dalam jurnal.

c. Buku Besar

Menurut Rudianto (2012:14) yang dimaksud dengan buku besar adalah: Kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan.

d. Neraca Saldo

Pengertian neraca saldo menurut Soemarso S.R (2009:110) yaitu:

Daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu.

e. Neraca Lajur

Pengertian neraca lajur menurut Suradi (2009:125) adalah:

Suatu kertas kerja yang dapat digunakan untuk mengikhtisarkan jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk laporan keuangan.

f. Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo tersusun maka proses selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Adapun tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pengakuan pendapatan pada akuntansi tidak dilanggar.

g. Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:5) laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas.

Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

h. Jurnal Penutup

Menurut L. M. Samryn (2015:222) jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan.

Penutupan pembukuan ini dilakukan empat tahap sebagai berikut:

1. Menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai penambah pada saldo akun ikhtisar laba rugi.
2. Menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun ikhtisar laba rugi.
3. Menghapuskan nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambah atau pengurang atau saldo akun modal pemilik. Jika terjadi laba maka akan menambah modal. Sebaliknya jika rugi maka akan mengurangi saldo akun modal.
4. Menghapus nilai *prive* dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun modal.
- 5.

i. Neraca Saldo Penutup

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2011:183) tujuan dari neraca saldo setelah penutupan (*Post-closing Trial Balance*) adalah: Untuk memastikan bahwa buku besar berada dalam keadaan seimbang pada awal periode berikutnya. Akun-akun serta saldo masing-masing akun harus sama seperti pada neraca akhir periode.

j. Jurnal Pembalik

Menurut Suradi (2009:140) tujuan dari pembuatan jurnal pembalik adalah: Untuk menyederhanakan pembukuan atas beban-beban atau pendapatan-pendapatan yang sebenarnya telah diakui pada saat terjadinya dengan melakukan jurnal penyesuaian pada suatu akhir periode akuntansi tetapi pembayarannya atau penerimaannya dilakukan pada periode akuntansi berikutnya.

**2. Zakat, Infak, dan Sedekah**

Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “zakat” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E Nasution, zakat (termasuk infak, sedekah, wakaf) yang merupakan salah satu sendi utama dalam ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

Dalam bukunya Sri Nurhayati dan Wasilah (2011) menuliskan ada dua jenis zakat, yaitu :

1. Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
2. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi).

Sri Nurhayati dan Wasilah (2011) dalam bukunya juga menuliskan ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. *Fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. *Miskin* adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. *Amil* adalah pihak yang mengurus zakat. Juhur ulama berpendapat, bahwa amil berhak atas dana zakat. Amil tetap diberikan zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.
4. *Mualaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. *Riqab* (orang yang belum merdeka). Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.

6. *Gharimin* (orang yang berhutang). Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:
  - a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
  - b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. *Fi sabilillah*, yaitu untuk orang yang berjuang di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu Sabil* (orang yang melakukan perjalanan). Menurut Ibnu Zaid: "ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti".

Menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT.

Jenis-jenis Infak :

1. Infak Wajib: terdiri dari atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.
2. Infak Sunah: Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Manfaat infak dan sedekah adalah :

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki.

### 3. Akuntansi Zakat

Menurut Alnof, Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh *muzakki* untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

#### **4. Organisasi Pengelola Zakat**

Defenisi pengelola zakat menurut undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang berkedak di bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 oerorganisasi pengelolaan zakat yang diakai ada dua jenis organisasi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun dikelurahan. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat (Qardawi, 2004). Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat.

Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ harus memiliki akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dan dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga

berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amal (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan).

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain:

- a. Optimalisasi sosialisasi zakat.
- b. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional.
- c. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
- e. Membangun database mustahiq dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara cepat.
- f. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZNAS dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.
- g. Memperkuat sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat.
- h. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

## **5. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109**

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK 109, sebagai berikut ini :

a) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

b) Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.

c) Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

#### a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

##### Pengakuan Awal Akuntansi untuk Zakat

1. Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat	xxx
Dr. Aset Nonkas (Nilai Wajar)-Dana Zakat	xxx
Kr. Dana Zakat	xxx

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil

Jurnal :

Dr. Dana Zakat	xxx
Kr. Dana-Amil	xxx
Kr. Dana Zakat-Nonamil	xxx

3. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat- Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan fee/ujrah maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee.

Jurnal :

Dr.Kas- Dana Zakat	xxx
Kr. Dana Zakat- Nonamil	xxx

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- a) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana Zakat- Nonamil	xxx
Kr. Aset Nonkas	xxx

- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Dana- Amil- Kerugian	xxx
Kr. Aset Nonkas	xxx

5. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar :

- a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas;

Jurnal:

Dr. Dana Zakat- Nonamil	xxx
Kr. Kas- Dana Zakat	xxx

- b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas;

Jurnal :

Dr. Dana Zakat- Nonamil

xxx

Kr. Aset Nonkas- Dana Zakat

xxx

6. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
  - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
  - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
  - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
  - e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi :
    1. Sifat hubungan istimewa
    2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
    3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode.
  - f. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
  - g. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

### Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Infak/Sedekah

1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Jurnal :

Dr. Kas- Dana Infak/Sedekah	xxx
Dr. Aset Nonkas(Nilai wajar)- Lancar- Dana Infak	xxx
Dr. Aset Nonkas(Nilai Wajar)- tdk Lancar- Dana Infak	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah	xxx

2. Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Amil	xxx
Kr. Dana infak/Sedekah- Nonamil	xxx

3. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimanya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusunan dari aset tersebut diperlakukan sebagai

pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal :

Dr. Dana- Nonamil	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Amil	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx

4. Penilaian aset nonkas- lancar sebesar harga perolehan dan aset nonkas- tidak lancar sebagai nilai wajar.

5. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

a) Pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx
Kr. Aset Nonkas- Infak/Sedekah	xxx

b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil; Jurnal :

Dr. Dana- kerugian	xxx
Kr. Aset Nonkas- Infka/Sedekah	xxx

6. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

Jurnal :

Dr. Kas/Piutang- Infak/Sedekah	xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah	xxx

7. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar:

a) Jurnal yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx
Kr. Kas- Dana Infak/Sedekah	xxx

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil	xxx
Kr. Aset Nonkas- Dana Infak/Sedekah	xxx

8. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah	xxx
Kr. Kas- Dana Infak/Sedekah	xxx

9. Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

10. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

a) Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta lainnya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- h) Rincian infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - 1. sifat hubungan istimewa
  - 2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - 3. persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode

- j) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- k) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

**b. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

*Amil* menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

**c. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

1. Zakat

*Amil* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustah* yang meliputi:
  - 1. Sifat hubungan istimewa;
  - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

## 2. Infak/Sedekah

*Amil* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infk/sedekah, seperti presentase, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang itdak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;

- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i) Hubungan istimewa antara *amil* dengan penerima infak/sedekah yang meliputi :
  - 1. Sifat hubungan istimewa;
  - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, *amil* mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja *amil* atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

**d. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari *amil* terdiri dari:

**1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Entitas *amil* menyajikan pos-pos neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

**a. Aset**

- 1) Kas dan setara kas

- 2) Instrumen keuangan
- 3) Piutang
- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

**b. Kewajiban**

- 5) Biaya yang masih harus dibayar
- 6) Kewajiban imbalan kerja

**c. Saldo Dana**

- 7) Dana Zakat
- 8) Dana Infak/sedekah
- 9) Dana Amil

Adapun bentuk Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dapat dilihat pada tabel

II.I dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
		imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset Tidak Lancar</i>			
Asset Tetap	xxx	<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
		<b>Saldo Dana</b>	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/ Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah Dana</i>	
<b>Jumlah Asset</b>	Xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

Adapun bentuk Laporan Perubahan Dana adalah yang terdapat pada tabel

II.2 dibawah ini.

**Tabel II.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzaki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqb	(xxx)
Gharim	(xxx)
Mualaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat akan maqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	—
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	<u>XXX</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	XXX
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(XXX)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	<u>XXX</u>
Saldo akhir	XXX
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	<b>XXX</b>

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

## 2) Laporan Perubahan Dana

*Amil* menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

### a. Dana Zakat

1. Penerima dana zakat
  - i. Bagian dana zakat
  - ii. Bagian *amil*
2. Penyaluran dana zakat
  - i. Entitas *amil* lain
  - ii. Mustahiq lainnya
3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana zakat

### b. Dana infak/sedekah

1. Penerimaan dana infak/sedekah

- i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
2. Penyaluran dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
3. Saldo awal dana infak/sedekah
4. Saldo akhir dana infak/sedekah
- c. Dana amil**
  1. Penerima dana amil
    - i. Bagian *amil* dari zakat
    - ii. Bagian *amil* dari dana infak/sedekah
    - iii. Penerima lainnya
  2. Penggunaan dana amil
  3. Beban umum dan administrasi
  4. Saldo awal dana amil
  5. Saldo akhir dana amil
- d. Dana nonhalal**
  1. Penerima dana nonhalal
    - i. Bunga bank
    - ii. Jasa giro
  2. Penyaluran dana nonhalal
  3. Saldo awal dana nonhalal
  4. Saldo akhir dana nonhalal

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas *amil* menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terikat pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel II.3 dibawah ini.

**Tabel II.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

### 4) Laporan Arus Kas

Entitas *amil* menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

*Amil* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## **B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

